

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf adalah salah satu ajaran agama Islam yang sudah dikenal umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Praktik wakaf sendiri sudah dicontohkan oleh beliau kepada sahabatnya dan generasi selanjutnya, hingga saat ini yang kita jumpai mengenai objek-objek wakaf menurut pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu: benda tidak bergerak meliputi *a*. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun belum terdaftar *b*. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) *c*. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah *d*. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *e*. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Benda wakaf tidak bergerak biasanya terdiri dari wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf pesantren, wakaf tanah pertanian (sawah) dan wakaf lahan-lahan untuk lainnya.²

Agama Islam adalah agama penyempurna, Allah selalu memberikan kemudahan yang luas kepada hambanya untuk beramal dengan tetap menaati

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 Tentang Wakaf.

² Nurodin Usman, Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala Vol.10 No. 2 Bulan Desember 2015*, 175.

ketentuan syari'at Islam, salah satu amal perbuatan yang saleh adalah perbuatan wakaf. Wakaf adalah suatu pemberian yang di dalamnya menahan harta yang kemudian dimanfaatkan oleh nadzir (pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sesuai dengan ajaran syariat Islam dan yang dicatatkan dalam ikrar wakaf) untuk kepentingan di jalan Allah. Wakaf ini adalah salah satu ibadah yang dianjurkan, sebab pahala wakaf sama dengan amal jariyah yang selalu mengalir walaupun seorang wakif telah meninggal dunia. Wakif adalah seseorang atau badan hukum maupun organisasi yang menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan di jalan Allah. Hal ini tercatat dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 261 memberikan perumpamaan bagi orang yang mewakafkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Dan Allah menjanjikan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 261, yaitu:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.³

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan harta yang dapat digunakan tetapi tidak untuk dirinya, sedangkan benda itu tetap didalamnya

³ Enang Sudrajat, *Syamil Quran Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007),44.

dan dipergunakan kegunaannya untuk kebaikan serta mendekatkan diri pada Allah. Wakaf menurut madzab Hanafi yaitu menunda harta dibawah tangan pemiliknya, disertai dengan pemberian yang dapat dijadikan sedekah dijalan Allah.⁴

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 215 ayat (1) adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang tujuannya memisahkan harta benda miliknya dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umat manusia sesuai dengan ajarat syariat Islam.⁵

Adapun rukun-rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, Adanya wakif seorang atau badan hukum yang sah pemilik harta yang akan diwakafkan. *Kedua*, Adanya barang atau benda yang akan diwakafkan. *Ketiga*, Adanya penerima hasil pengelolaan benda wakaf atau penerima benda wakaf untu dikelola (*Nadzir*). *Keempat*, Adanya *shighah* atau pernyataan kehendak wakaf dari tangan wakif ke penerima atau seorang *nadzir*.⁶

Ajaran Islam menganjurkan supaya ada lembaga yang dipergunakan untuk sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, karenanya wakaf ini memiliki arti suatu forum hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena itu hal yang sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut, masalah mengenai tidak sesuainya pemanfaatan tanah wakaf dengan cara menelusuri fenomena atau praktik yang sedang terjadi di masyarakat.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo,2006),55.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akapress, 2010),165.

⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia Dari Fiqih Klasik Ke Undang-Undang*, (Yogyakarta: Cv Hikam Media Utama. 2019),25.

Salah satu bentuk dari wakaf adalah wakaf tanah pertanian (sawah), perwakafan semacam ini dapat dikatakan sebagai perbuatan kebajikan, sebab tanah yang diwakafkan dapat digunakan untuk kepentingan sosial, serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pada kehidupan manusia keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala kegiatan manusia itu sendiri untuk menjalani serta melanjutkan kehidupannya. Tanah memberikan manfaat berupa manfaat ekonomis.

Diantara beberapa persoalan tanah yang banyak terjadi di masyarakat adalah persoalan tanah wakaf. Permasalahan tanah wakaf adalah beralihnya hasil tanah wakaf dari ikrar wakaf digunakan untuk kepentingan sekitar masjid. Keadaan seperti ini memicu terjadinya sengketa, hal ini tidak akan terjadi apabila semua pihak paham mengenai wakaf. Jika dilihat dari sisi praktik di lapangan pelaksanaan wakaf semenjak dahulu hanya menggunakan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis berupa ikrar wakaf. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan pada peruntukan tanah wakaf yang dikelola oleh seorang nadzir pengganti tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang ada.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari ketua Takmir masjid Al-Jihad bapak Irwan Risangga dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri bahwa tercatat dalam ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf bahwa seorang wakif bernama almarhum Bapak Sakri Hadi mewakafkan sebidang tanah pertanian (sawah) pada tanggal 04-01-2005, dengan luas 8916 m² (delapan ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) yang tempatnya di Dusun Bumirejo dengan batas-batas sebelah timur sungai,

sebelah barat sungai, sebelah utara tanah kas desa dan sebelah selatan tanah wakaf untuk keperluan Masjid Al-Jihad Bumirejo Krecek. Namun menurut ketakmiran masjid Al-Jihad, awal mula pemanfaatan dari hasil tanah wakaf pertanian sudah sesuai dengan ikrar wakaf, tetapi semakin lama justru pemanfaatannya serta pengelolaannya dirubah keperuntukannya untuk perenovasian atap TK Kusuma Mulia dan pembagunan kantor guru Madrasah Ibtida'iyah Riyadlut Tholibin yang masih satu yayasan dengan masjid Al-Jihad tersebut. Fakta di lapangan ditemukan tidak ada bukti tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1) yaitu Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf Kecamatan kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ayat (2) menjelaskan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Dalam pasal 44 sudah jelas melarang seorang nadzir merubah keperuntukannya tanpa seizin Badan Wakaf Indonesia (BWI). Padahal jika ditinjau di lapangan masjid masih memerlukan dana untuk merenovasi dalam hal: gawang candela keropos, kipas angin baling-balingnya rusak, cor atas bocor, membangun tempat parkir yang kurang layak, serta membayar mu'adzin. Kurang tepatnya pemanfaatan dari hasil tanah wakaf pertanian tersebut terjadi karena suatu alasan yaitu untuk kemaslahatan umat sekitar.⁷ Permasalahan yang terjadi jika ditinjau dari

⁷ Irwan Risangga, Ketua Ta'mir masjid Al-Jihad, Kec. Badas Kab, Kediri Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Bumirejo, 20 Desember 2021.

sosiologi hukum Islam khususnya dari analisa teori perilaku dan kepatuhan hukum, serta dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.⁸

Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak sesuainya nadzir dalam hal pemanfaatan hasil tanah wakaf pertanian, yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, yang semestinya hasilnya dipergunakan atau diperuntukkan ke masjid akan tetapi dalam praktiknya dialokasikan kepada sekolahan yang masih seyayasan dengan masjid. Hal inilah yang merupakan sebuah keunikan tersendiri serta hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi.⁹

Dari penjelasan yang sudah ditulis di atas dapat disimpulkan bahwa barang atau tanah wakaf ditujukan untuk ibadah serta pemanfaatannya harus digunakan sesuai dengan peruntukan dari seorang wakif dan sesuai yang dicatatkan dalam ikrar wakaf.

Dari studi kasus yang terjadi di atas, penulis merasa hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh serta lebih detail yang dapat dituangkan dalam penelitian ini, karena kasus semacam ini sulit dibenahi dalam masyarakat. Dengan adanya hal ini penulis mengangkat permasalahan dengan memfokuskan dalam judul yaitu **“Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Sesuai Dengan Ikrar Wakaf Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus pada masjid Al-Jihad Dusun Bumirejo Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”**.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 170.

⁹ Irwan Risangga, Ketua Ta'mir masjid Al-Jihad, Kec. Badas Kab, Kediri Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Bumirejo, 20 Desember 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di masjid Al-Jihad?
2. Apa saja faktor penyebab tidak sesuainya pemanfaatan tanah wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Al-Jihad.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak sesuainya pemanfaatan tanah wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf dan sosiologi hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Khususnya dalam hal pemanfaatan tanah wakaf.

b. Bagi Nadzir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dalam menjalankan praktik pemanfaatan tanah wakaf agar sesuai dengan Ikrar wakaf.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus dimasjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), Skripsi Fakultas Syariah Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, karya Yunisa Fajrin, Tahun Penelitian 2014.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses peralihan harta wakaf dilakukan ketika wakif sudah meninggal dunia. Selanjutnya harta wakaf tersebut diaktakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau PPAIW setempat.

Setelah akta ikrar wakaf tersebut keluar maka pihak Nadzir bertanggung jawab penuh dengan wakaf tersebut.¹⁰

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai harta wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah jika penelitian yang sebelumnya membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap peralihan pemanfaatan harta wakaf maka penelitian penulis membahas mengenai bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

2. *Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Talang Segegeh Kabupaten Merangin Jambi), Skripsi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Karya Hasril, Tahun Penelitian 2020.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pemahaman masyarakat setempat bahwasanya apa yang sudah diwakafkan tidak boleh lagi dipergunakan Kecamatan kecuali untuk kepentingan yang diwakafkan. Tanah pemukiman umum merupakan tanah yang sudah diwakafkan, namun ahli waris sebagiannya dari tanah dipergunakan untuk lahan pertanian. Karena disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor ikrar batas tanah dan faktor pengawasan dari seorang Nadzir.¹¹

¹⁰ Yunisa Fajrin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

¹¹ Hasril, "Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Talang Segegeh Kabupaten Merangin Jambi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum, maka penelitian penulis membahas tentang bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf di masjid Al-Jihad yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

3. Pemanfaatan Barang Wakaf untuk Penggunaan lain di Luar yang di kehendaki Wakif, Skripsi Fakultas Syariah Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, karya M. Kodi Zaka, Tahun Penelitian 2015.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa barang wakaf yang berupa tanah di wakafkan oleh bapak Sirat, menyatakan dalam ikrar wakaf bahwasanya bapak Sirat mengikrarkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat ibadah yaitu masjid, setelah pembangunan masjid selesai terdapat sisa tanah disamping masjid kemudian sisa tanah tersebut dibangun sebuah rumah oleh bapak Saefudin selaku saudara jauh wakif dan imam masjid. Rumah tersebut dibangun dengan beranggapan jika sisa barang wakaf tersebut dibangun sebuah rumah bapak Saefudin dapat merawat sisa tanah dan sisa barang wakaf dapat difungsikan. Rumah dibangun atas kemauan bapak Saefudin sendiri untuk tempat tinggal sekeluarga dengan mendapatkan persetujuan dari takmir masjid bapak Maskuri diperkuat dengan argumennya untuk memfasilitasi bapak Saefudin sebagai imam masjid agar tepat waktu saat mengimami, bapak Maskuri belum melaporkan hal ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan belum mencatatkan lagi bahwasannya ada penambahan peruntukan dari sisa tanah

yang ada ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal seperti ini telah menyimpang dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam Pemanfaatan barang wakaf harus sesuai dengan yang dikehendaki wakif dan sesuai dengan yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Pemanfaatan barang wakaf harus dapat dipergunakan untuk umum tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi karena dikhawatirkan akan diwariskan kepada anak-anaknya yang menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.¹²

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tanah wakaf. Sedangkan perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah jika penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang wakaf untuk penggunaan lain diluar yang dikehendaki wakif, maka penulis membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait praktik pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Al-Jihad dengan pokok permasalahan pemanfaatannya berbeda dengan penelitian nomor tiga yaitu pemanfaatan dari hasil pengelolaan tanah wakaf pertanian yang seharusnya diperuntukkan untuk hal kemajuan masjid tetapi dalam praktiknya dipergunakan untuk membantu pembangunan sekolah yang masih seyayasan dengan masjid. Serta perbedaanya terletak dibagian objek dan tempat yang diteliti serta penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik field research yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan sosiologis.

¹² M. Kodi Zaka, "Pemanfaatan Barang Wakaf untuk Penggunaan lain di luar yang dikehendaki Wakif", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktek Wakaf Tanah di desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Skripsi Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Karya Helmi Sukria Novitasari, Karya Penelitian 2021.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang berada di desa Badegan tidak sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena didalam Undang-undang dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan bahkan tidak dapat lagi diwariskan ke anak-anaknya. Akan tetapi dalam fakta lapangan tanah wakaf yang kosong diambil alih oleh salah satu ahli waris waqif.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai tanah wakaf. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf, maka penelitian penulis membahas mengenai praktik pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan Ikrar wakaf ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

¹³ Helmi Sukria Novitasari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Praktik Wakaf Tanah didesa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.